

## Peran dan Tantangan UU Zakat Terhadap Penguatan Nilai Ketuhanan dalam Negara Hukum Pancasila

**Devara Denita, Gemala Dewi**  
Universitas Indonesia, Indonesia  
Email: [devara.denita@ui.ac.id](mailto:devara.denita@ui.ac.id), [gemala.dewi@ui.ac.id](mailto:gemala.dewi@ui.ac.id)

---

### ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan tantangan dalam eksistensi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat terhadap penguatan nilai ketuhanan di masyarakat Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif melalui penelaahan terkait dengan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pengelolaan Zakat berfungsi sebagai instrumen hukum yang menguatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praktik kenegaraan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara resmi, negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama Islam yang merupakan salah satu manifestasi nilai Ketuhanan dalam Pancasila yang mewujudkan hak spiritual bangsa Indonesia. Beberapa tantangan dalam eksistensi Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang mempengaruhi penguatan nilai ketuhanan dalam negara hukum Pancasila diantaranya kepatuhan dan penegakan hukum, fragmentasi regulasi, perbedaan pandangan agama, transparansi dan akuntabilitas dan kapasitas lembaga pengelola.

**Kata kunci:** Undang-Undang Zakat, Tantangan Pengelolaan Zakat, Nilai Ketuhanan, Negara Hukum Pancasila

### ABSTRACT

*The objectives to be achieved in this study are to analyze the role and challenges in the existence of the Law on Zakat Management towards strengthening the value of divinity in Indonesian society as a Pancasila legal state. The method used in this study is doctrinal legal research with a qualitative normative juridical approach through a review related to the applicable Law using literature studies. The results of this study indicate that the Zakat Management Law functions as a legal instrument that strengthens the value of the Almighty God in the practice of statehood and social life of Indonesian society. With the existence of regulations that officially regulate the collection, distribution, and utilization of zakat, the state facilitates the implementation of Islamic teachings which are one manifestation of the value of Divinity in Pancasila which realizes the spiritual rights of the Indonesian people. Some challenges in the existence of the Zakat Management Law that affect the strengthening of divinity in the Pancasila legal state include compliance and law enforcement, regulatory fragmentation, differences in religious views, transparency and accountability and the capacity of management institutions.*

**Keywords:** Zakat Law, Challenges of Zakat Management, Divine Values, Pancasila Legal State

---

### PENDAHULUAN

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat merupakan regulasi yang mengatur tata kelola zakat sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan Masyarakat (Faisal et al. 2023). Pengelolaan zakat yang diatur secara sistematis dan legal dapat memperkuat implementasi nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial dan hukum negara, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan umat (Febriadi & Cecep Soleh Kurniawan, 2022). Indonesia telah memiliki dua fase pengaturan penting tentang zakat melalui

Undang-Undang, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 dan kemudian diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 2011. Kedua UU ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur tata kelola zakat di Indonesia, dimana UU 2011 hadir sebagai penyempurnaan dari UU 1999 dengan pendekatan yang lebih modern, terstruktur, serta lebih mengoptimalkan fungsi zakat bukan hanya sebagai pelaksanaan hak spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang memberikan dampak nyata untuk pemberdayaan mustahik dan pemerataan kesejahteraan. Undang-undang tersebut hadir untuk mengatur tata kelola zakat secara resmi dan legal. Undang-Undang menjadi landasan hukum bagi pengumpulan dan pendistribusian zakat agar dapat berjalan efektif, amanah, dan transparan. Eksistensi Undang-undang ini dapat mendukung pelaksanaan nilai Ketuhanan dengan menegaskan peran negara dalam pembinaan umat beragama, khususnya umat Islam, dan menunjukkan penghormatan terhadap norma-norma agama sekaligus mendukung kemaslahatan sosial (Fahrozi & Suprima, 2022).

Sebagai negara hukum yang didasarkan atas Pancasila, Indonesia memegang teguh nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar moral dan spiritual. Pengelolaan zakat yang diatur oleh undang-undang memperlihatkan bagaimana nilai ketuhanan diwujudkan dalam praktik kenegaraan yang legal dan terstruktur (Mukhlisin, 2024). Hal ini menunjukkan komitmen negara tidak hanya menjamin kebebasan beragama tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam sistem hukum dan sosial untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

Nilai ketuhanan dalam Pancasila menempatkan aspek spiritual sebagai dasar moralitas bangsa dan negara, sehingga penting untuk melihat bagaimana undang-undang ini memperkuat nilai tersebut. Undang-undang ini tidak hanya menjadi payung hukum pengelolaan zakat tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan nilai ketuhanan dalam praktik sosial dan hukum. Hal ini termasuk bagaimana zakat sebagai kewajiban agama dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum negara yang berdasarkan pada Pancasila.

Beberapa ilmuwan telah memberikan fokus serupa terkait dengan zakat. Pertama, penelitian yang dilakukan Al Fajar yang memberikan fokus pada implementasi pengelolaan zakat di Kota Bima (Al Fajar & Jannah, 2021). Kontribusi keilmuan artikel tersebut menekankan pada ketidakmampuan Kota Bima dalam merealisasikan Lazismu (Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) karena berbagai kendala yang dihadapi (Al Fajar & Jannah, 2021). Kedua, penelitian yang dilakukan Imamul Muttaqin yang memberikan fokus pada hukum mengeluarkan zakat dalam tinjauan fikih dan undang-undang. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah pengenalan tanaman sawit sebagai tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya (objek zakat). Dasar dari penentuan sawit sebagai obyek zakat dari mazhab Syafi'i ialah sawit walaupun bukan merupakan makanan pokok namun termasuk jenis makanan yang disimpan dan ditanam oleh manusia (Muttaqin, 2022). Ketiga, penelitian Slamet yang memberikan fokus pada manajemen Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) di Kota Malang. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah regulasi dalam kepengurusan zakat dapat menjadi pijakan dalam kepengurusan zakat sehingga mampu memberikan dampak baik dalam pengelolaannya (Slamet et al., 2011)

Penelitian ini menelaah terkait dengan bagaimana eksistensi Undang-Undang Pengelolaan Zakat dapat memperkuat nilai ketuhanan dalam konteks negara hukum yang berdasarkan

Pancasila. Hal ini berkaitan dengan peran Undang-Undang Pengelolaan Zakat dalam mendukung pelaksanaan nilai ketuhanan sebagai fondasi negara hukum Pancasila. Kemudian peneliti juga membahas mengenai tantangan dalam eksistensi Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang mempengaruhi penguatan nilai ketuhanan dalam negara hukum Pancasila.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Undang-Undang Pengelolaan Zakat dalam memperkuat nilai ketuhanan di Indonesia, khususnya dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Dengan memahami hubungan antara pengelolaan zakat dan nilai ketuhanan dalam sistem hukum Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi zakat dapat berkontribusi dalam memperkuat dasar negara dan memperkuat dimensi spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kontribusi zakat dalam memperkuat nilai ketuhanan, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin menghambat pengelolaan zakat yang optimal.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif kualitatif yang menelaah terkait Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan studi literatur. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memberi ruang bagi peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian terdahulu dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisa serta penjelasan hukum tanpa mengubah karakter dari ilmu hukum sebagai ilmu normatif (Ibrahim, 2019). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang masih berlaku. Selain itu, pendekatan historis (*historical approach*) dalam pelacakan sejarah pengaturan dari waktu ke waktu juga turut digunakan dalam penulisan artikel ini sebagai upaya untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut (Marzuki, 2017). Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan makalah ini ialah studi pustaka yang diperoleh dari data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Pada artikel ini hanya menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal dan buku yang memiliki relevansi pada tema penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Eksistensi Undang-Undang Pengelolaan Zakat dalam memperkuat nilai ketuhanan dalam konteks negara hukum yang berdasarkan Pancasila**

Pancasila sebagai ideologi bangsa juga memiliki hubungan yang erat dengan implementasi zakat. Zakat merupakan suatu wujud pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan, bagi seorang muslim, membayar zakat merupakan implementasi ketaatannya dalam menjalankan ajaran agama Islam. Karena zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim yang memenuhi kriteria kewajiban atasnya, sehingga muzakki yang telah berzakat pada hakikatnya ia telah mengamalkan salah satu nilai Pancasila dalam hidupnya yaitu Nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, pengamalan zakat yang dilakukan oleh setiap muslim adalah wajib dan pemerintah sebagai fasilitator pengelolaan zakat harus menjalankannya perannya dengan baik, sejalan dengan nilai ketuhanan di dalam Pancasila bahwa setiap warga Negara berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut didukung oleh Prof Hazairin yang menyebutkan bahwa aturan yang diberlakukan untuk setiap muslim haruslah ditaati bagi para pemeluk Agama Islam (Wahidah, 2015). Pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan zakat juga sudah banyak membuat peraturan-peraturan dan perundang-undangan tentang zakat. Hal tersebut dikarenakan peraturan tentang zakat merupakan suatu upaya Negara untuk menjamin hak spiritual atau keagamaan bagi warga negaranya yang menganut agama Islam. Tertera dalam Surat Al-Ma'idah ayat 44 yang berbunyi:

نَا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ  
بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوُا اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا  
قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya:

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dengannya para nabi, yang berserah diri (kepada Allah), memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian pula para rabi dan ulama-ulama mereka (juga memberi putusan) sebab mereka diperintahkan (oleh Allah untuk) menjaga kitab Allah dan mereka merupakan saksi-saksi terhadapnya. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.”*

Sebagai umat muslim yang taat pada ketentuan Allah, mengamalkan zakat merupakan suatu hal yang sangat krusial. Dalam ayat di atas dijelaskan jika tidak mengamalkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, maka disebut sebagai kafir. Sama halnya jika umat muslim tidak

mengamalkan zakat maka akan disebut kafir. Oleh karena itu, pemerintah memfasilitasi regulasi pengelolaan zakat dengan baik agar umat muslim dapat mengamalkan dan menunaikan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Terbukti dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai payung hukum untuk memudahkan regulasi pengelolaan zakat pada setiap wilayah di Indonesia.

Selain merupakan pengamalan dari Nilai Ketuhanan, zakat juga merupakan kegiatan redistribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam. Hal tersebut memiliki arti sebagai rangkaian mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga merupakan “alat” untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi tingkat kemiskinan, sama halnya dengan wakaf dan filantropi Islam lainnya (Ghassan, n. d.). Dalam perspektif ekonomi Islam tujuan syariah adalah memberi pedoman atau arah bagi masyarakat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka, atau menjalankan proses bisnis agar proses pemenuhan kebutuhan itu, sesuai dengan petunjuk al-qur’an dan hadits. Maka zakat sebagai salah satu sumber keuangan publik Islam mengarahkan pendistribusiannya kepada tujuan syariah tersebut. Sasaran pendistribusian zakat dikelompokkan ke dalam beberapa sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pembagian ini merupakan penjabaran dari delapan asnaf mustahik, yang diturunkan menjadi berbagai program pendistribusian zakat. Beberapa program tersebut berkorelasi positif pada realisasi pembangunan nasional dan global (Shaikh & Ismail, 2017).

Jika ditelisik lebih seksama, terlihat mayoritas sasaran zakat tersebut selaras dengan realisasi pembangunan nasional dan global. Seperti halnya pengentasan kemiskinan, menghapuskan kelaparan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pemberian pelayanan kesehatan, yang semuanya adalah sasaran distribusi zakat, yang juga merupakan tujuan yang dicanangkan dalam pembangunan nasional dan global. Dalam konteks pembangunan, zakat memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Zakat dapat digunakan sebagai penyangga anggaran negara, dengan begitu, zakat dapat digunakan untuk mengatasi defisit anggaran negara. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen keselamatan dan kesejahteraan sosial. Di samping dua fungsi di atas, zakat juga dapat digunakan untuk mengembangkan sektor produksi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Retnowati, 2018).

UU No. 38 Tahun 1999 adalah undang-undang awal yang mengatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia, yang memberikan kerangka dasar pengelolaan zakat secara nasional oleh lembaga amal zakat. UU No. 23 Tahun 2011 adalah revisi dan pembaruan dari UU 1999 yang mengatur pengelolaan zakat dengan ruang lingkup, mekanisme, dan lembaga yang diperbarui lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan regulasi. Secara eksplisit perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Perbandingan Regulasi**

Aspek	UU No. 38 Tahun 1999	UU No. 23 Tahun 2011	Perubahan dan Alasan
<b>Ruang lingkup pengelolaan</b>	Fokus pada pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat yang ditunjuk pemerintah	Mengatur pengelolaan zakat lebih luas termasuk penghimpunan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara nasional serta keterlibatan lembaga pemerintah dan masyarakat	Perluasan cakupan untuk efisiensi dan transparansi pengelolaan zakat yang lebih baik
<b>Lembaga pengelolaan zakat</b>	Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) dan Amil Zakat Daerah	Mengatur Lembaga Amil Zakat Nasional, Amil Zakat Daerah, serta menggugurkan sebagian peran pemerintah pusat agar lebih mandiri	Menguatkan pemberdayaan lembaga zakat dan desentralisasi pengelolaan zakat
<b>Pengawasan dan pelaporan</b>	Pengawasan lebih sederhana dan kurang terstruktur	Pengawasan lebih ketat dengan institusi pengawas yang jelas dan kewajiban pelaporan rutin yang lebih transparan	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat
<b>Pengaturan zakat fitrah</b>	Sudah diatur tetapi lebih umum dan sederhana	Pengaturan lebih detail mengenai zakat fitrah termasuk tata cara dan mekanisme yang lebih rinci	Menyesuaikan pelaksanaan dengan praktik keagamaan dan sosial yang berkembang
<b>Sanksi dan penegakan hukum</b>	Sanksi kurang rinci dan belum optimal	Menambahkan sanksi administratif dan pidana untuk pelanggaran pengelolaan zakat	Memperkuat penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan zakat
<b>Peran pemerintah</b>	Pemerintah memiliki peran langsung dalam pengelolaan zakat	Peran pemerintah lebih sebagai regulator dan pembina, memberi ruang bagi lembaga zakat mandiri	Mengurangi intervensi langsung dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat

Sumber: Regulasi Pengaturan Zakat

UU yang berhasil memaksimalkan fungsi zakat selain sebagai pelaksanaan hak spiritual adalah UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini tidak hanya menegaskan zakat sebagai kewajiban agama tetapi juga memperkuat zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-

ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan yang transparan, modern, dan akuntabel. Selain kewajiban spiritual, zakat dikelola dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Menetapkan lembaga-lembaga pengelola zakat yang profesional dan mandiri (lembaga amil zakat nasional dan daerah) dengan pengawasan ketat serta tidak hanya untuk konsumsi semata, tetapi juga untuk kegiatan produktif dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan usaha mikro.

UU No. 23 Tahun 2011 menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional. Hal ini berarti pengelolaan zakat yang sebelumnya cenderung tersebar dan kurang terkoordinasi kini lebih terpusat di Baznas. Namun, sentralisasi ini juga menimbulkan tantangan, misalnya terkait distribusi kekuasaan kepada lembaga zakat daerah dan lembaga amil zakat yang mandiri agar tetap punya peran seimbang. Dengan sentralisasi pengelolaan zakat di Baznas, UU No. 23 Tahun 2011 memfasilitasi pengelolaan zakat yang lebih terstruktur dan profesional, meskipun perlu keseimbangan agar lembaga lain tetap berperan. Di sisi lain, pemaksimalan pengawasan dan evaluasi pada UU ini adalah langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi

Paparan di atas menjelaskan bahwa zakat telah berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan dan memajukan pertumbuhan dan perkembangan bangsa (Siregar & Siregar, 2024). Maka tidak dipungkiri, bahwa sejatinya aktivitas berzakat dapat dimaknai sebagai wujud kontribusi seorang warga negara, dalam memajukan bangsa dan negara. Hal tersebut merupakan salah satu indikator dari nilai dasar bela negara, cinta terhadap tanah air (Zunaidi et al., 2024).

### **Peran Undang-Undang Pengelolaan Zakat dalam mendukung pelaksanaan nilai ketuhanan sebagai fondasi negara hukum Pancasila**

Undang-Undang Pengelolaan Zakat berfungsi sebagai instrumen hukum yang menguatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praktik kenegaraan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara resmi, negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama Islam yang merupakan salah satu manifestasi nilai Ketuhanan dalam Pancasila (Al Farisi & Ibadurrahman, 2024). Hal ini sekaligus memperlihatkan integrasi harmonis antara aspek keagamaan dan konstitusional dalam membangun negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat adalah bagian dari upaya negara dalam menegakkan nilai Ketuhanan sebagai fondasi moral bangsa. Pengaturan zakat tidak hanya sekadar aktivitas sosial keagamaan, tetapi menjadi bagian konstitusional dari negara yang menjamin pelaksanaan ajaran agama secara terstruktur dan transparan (Peter, 2024).

Sebagai negara hukum, Undang-Undang Pengelolaan Zakat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengelolaan dana zakat agar tepat sasaran dan akuntabel. Mekanisme ini menegaskan posisi negara sebagai fasilitator yang menghormati nilai agama dan berupaya menyeimbangkan aspek ketuhanan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial (Kusriyah, 2022).

Pancasila sebagai dasar negara dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menuntut bagaimana nilai-nilai agama dapat diaplikasikan dalam tatanan hukum dan sosial. Undang-undang pengelolaan zakat menjadi wadah konkret untuk mengimplementasikan sila ini, memperlihatkan sinergi antara agama dan negara dalam memajukan kesejahteraan umat dan keadilan sosial.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan peneliti maka dapat peneliti rangkum pada tabel 1. Dibawah ini:

**Tabel 2. Peran Regulasi Undang-Undang Pengelolaan Zakat**

<b>Peran</b>	<b>Undang-Undang No. 23 Tahun 2011</b>	<b>Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014</b>	<b>Dampak</b>
<b>Legalitas dan kepastian hukum</b>	Memberikan dasar hukum pengelolaan zakat nasional	Mengatur tata laksana pelaksanaan undang-undang zakat	Menjamin pengelolaan zakat yang sah dan diakui negara, memperkuat ketaatan pada nilai Ketuhanan
<b>Pelaksanaan nilai ketuhanan</b>	Menyatakan pengelolaan zakat sebagai manifestasi nilai Ketuhanan	Menjamin pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan syariat	Mengintegrasikan nilai agama dalam sistem hukum dan tata kelola negara
<b>Peran negara sebagai fasilitator</b>	Mengatur pengumpulan dan distribusi zakat yang nasional	Mengawasi dan mengontrol pelaksanaan undang-undang secara operasional	Menegaskan posisi negara sebagai pengatur dan pelindung nilai agama
<b>Pemberdayaan ekonomi dan sosial</b>	Menyediakan regulasi untuk distribusi zakat bagi mustahik	Mengatur mekanisme pendistribusian zakat dengan transparan dan tepat sasaran	Mendukung kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan sebagai implementasi nilai Ketuhanan
<b>Transparansi dan akuntabilitas</b>	Mengharuskan pelaporan pengelolaan zakat	Mengatur mekanisme pengawasan dan pelaporan dari lembaga zakat	Meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi pengelolaan zakat sebagai bagian Negara Hukum

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025

Tabel ini memberikan gambaran konkret bagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 berperan dalam menguatkan nilai Ketuhanan sebagai fondasi negara hukum Pancasila melalui pengelolaan zakat yang legal, terstruktur, dan berdampak sosial positif.

### **Tantangan dalam penguatan nilai ketuhanan dalam negara hukum pancasila melalui penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat**

Meskipun Undang-Undang Pengelolaan Zakat berperan penting dalam menguatkan nilai Ketuhanan dalam negara hukum Pancasila, terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Tantangan tersebut antara lain dalam masalah penegakan hukum, adanya perbedaan interpretasi nilai agama, keterbatasan dalam sosialisasi dan aspek administratif serta kultural yang kompleks. Penjelasan terhadap tantangan dalam penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat ialah sebagai berikut:

*Pertama*, kepatuhan dan penegakan hukum dimana meski ada dasar hukum yang kuat, penegakan Undang-Undang Pengelolaan Zakat terkadang menghadapi kendala seperti kurangnya pengawasan yang efektif, minimnya sanksi tegas untuk pelanggaran, dan perbedaan pemahaman di beberapa wilayah. Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat untuk pengelolaan zakat di Indonesia, dalam praktiknya penegakan undang-undang ini menghadapi beberapa kendala utama dimana sistem pengawasan yang ada belum sepenuhnya optimal sehingga pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga zakat terkadang tidak terpantau secara menyeluruh (Sawmar & Mohammed, 2021). Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dan ketidaksesuaian pelaporan. Indonesia sebagai negara besar dengan beragam budaya dan pemahaman agama menyebabkan interpretasi terhadap pengelolaan zakat berbeda-beda di tiap daerah (Mohamed & E-sor, 2025). Hal ini berdampak pada ketidakseragaman pelaksanaan dan kepatuhan terhadap UU. Dampak dari tantangan ini sangat signifikan terhadap penguatan nilai Ketuhanan sebagai fondasi negara hukum Pancasila, karena kepastian hukum dan ketaatan pada aturan negara adalah kunci integrasi nilai agama ke dalam tata kelola hukum nasional (Muda et al., 2024).

*Kedua*, fragmentasi regulasi dimana adanya regulasi lain di bidang keagamaan dan sosial yang juga mengatur zakat dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam pelaksanaan. Selain Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014, terdapat regulasi lain di tingkat pusat maupun daerah yang juga mengatur hal-hal terkait zakat, seperti peraturan keagamaan, kebijakan sosial, dan kewenangan lembaga-lembaga keagamaan lokal (Khan, 2025). Regulasi yang berlapis ini menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengelola zakat resmi yang dibentuk berdasarkan undang-undang dengan lembaga atau organisasi keagamaan dan sosial lainnya yang mandiri (Febriansyah et al., 2021). Hal ini mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat di lapangan. Fragmentasi ini juga dapat menyebabkan masyarakat dan pelaku zakat tidak memiliki kejelasan mengenai lembaga mana yang paling tepat untuk menyalurkan zakat secara legal dan terstruktur, sehingga potensi zakat yang masuk ke lembaga resmi menjadi berkurang. Kondisi ini berpotensi melemahkan peran negara dalam mengintegrasikan nilai Ketuhanan sebagai fondasi negara hukum Pancasila karena pelaksanaan zakat belum sepenuhnya terkonsolidasi dalam satu sistem hukum yang koheren. Secara keseluruhan, fragmentasi regulasi ini menjadi hambatan penting yang perlu diatasi melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan koordinasi antar lembaga agar pengelolaan zakat dapat

berjalan efektif dan berkontribusi optimal dalam penguatan nilai Ketuhanan di negara hukum Pancasila

*Ketiga*, perbedaan pandangan agama dimana Indonesia sebagai negara plural memiliki beragam interpretasi keagamaan, sehingga pengelolaan zakat yang terkait nilai Ketuhanan dapat menghadapi resistensi dari kelompok yang berbeda pandangan atau lebih mendukung pengelolaan zakat secara mandiri tanpa intervensi negara. Beberapa kelompok atau komunitas agama tertentu cenderung lebih memilih mengelola zakat secara mandiri tanpa intervensi atau pengawasan dari negara (Masrawan et al., 2022). Mereka dapat melihat pengelolaan zakat oleh negara sebagai sesuatu yang membatasi kebebasan beragama atau bertentangan dengan interpretasi mereka sendiri. Perbedaan pandangan ini bisa menimbulkan resistensi terhadap penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, sehingga berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan zakat yang resmi dan legal. Resistensi ini menjadi tantangan dalam mengintegrasikan nilai Ketuhanan secara menyeluruh dalam tata negara hukum Pancasila, karena nilai Ketuhanan dalam konteks zakat tidak hanya soal hukum tetapi juga berkaitan dengan keyakinan dan praktik keagamaan yang sangat beragam.

*Keempat*, transparansi dan akuntabilitas dimana hambatan dalam pelaporan pengelolaan zakat dan pengawasan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat resmi. Pengawasan terhadap lembaga zakat yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil masih memiliki keterbatasan. Kurangnya audit rutin dan mekanisme pengawasan yang sistematis memungkinkan terjadinya penyimpangan atau ketidakefisienan (Latief & Sandimula, 2022). Hambatan ini berujung pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat resmi (Jayanto & Budiantoro, 2024). Ketidakpercayaan ini bisa mengakibatkan masyarakat lebih memilih menyalurkan zakat secara mandiri kepada pihak yang dianggap lebih terpercaya, yang pada akhirnya melemahkan peran lembaga resmi dan integrasi nilai Ketuhanan dalam tata negara. zakat adalah salah satu implementasi nyata dari nilai Ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rendahnya transparansi dan akuntabilitas akan menghambat fungsi zakat sebagai instrumen penguatan nilai tersebut di negara hukum pancasila

*Kelima*, kapasitas lembaga pengelola dimana beberapa lembaga zakat, terutama di daerah, masih mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel (Qutaiba et al., 2024). Teknologi informasi yang kurang memadai menghambat kemampuan lembaga zakat untuk melakukan manajemen data yang efektif, pelaporan transparan, serta penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Sistem administrasi dan prosedur kerja di beberapa lembaga pengelola zakat belum terbentuk secara terstandarisasi dan terintegrasi. Ini menyebabkan inkonsistensi dalam pengelolaan, pelaporan, dan pengawasan zakat. Kapasitas lembaga yang terbatas menghambat efektivitas pengelolaan zakat sebagai instrumen penguatan nilai Ketuhanan dalam negara hukum Pancasila, karena peran zakat sebagai pengamalan nilai keagamaan yang harus dikelola secara profesional dan akuntabel.

## **KESIMPULAN**

Zakat telah berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan dan memajukan pertumbuhan dan perkembangan bangsa. Dalam hal ini zakat dapat digunakan sebagai penyangga anggaran negara, dengan begitu, zakat dapat digunakan untuk mengatasi defisit anggaran negara. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen keselamatan dan kesejahteraan sosial. Di samping dua fungsi di atas, zakat juga dapat digunakan untuk mengembangkan sektor produksi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Pengelolaan Zakat memiliki peran sebagai instrumen hukum yang menguatkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam praktik kenegaraan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dengan adanya regulasi yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat secara resmi, negara memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama Islam yang merupakan salah satu manifestasi nilai Ketuhanan dalam Pancasila dalam mewujudkan hak spiritual bangsa Indonesia. Beberapa tantangan dalam eksistensi Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang mempengaruhi penguatan nilai ketuhanan dalam negara hukum Pancasila diantaranya kepatuhan dan penegakan hukum, fragmentasi regulasi, perbedaan pandangan agama, transparansi dan akuntabilitas dan kapasitas lembaga pengelola.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Fajar, M. R., & Jannah, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi Kasus LAZISMU Kota Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 127–140.
- Al Farisi, S. A., & Ibadurrahman, Y. (2024). The role of zakat in advancing environmental initiatives and empowering communities through a green economy-based approach. *Indonesian Conference of Zakat*, 743–759. <https://www.iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/611>
- Fahrozi, M. H., & Suprima, S. (2022). Legal certainty of authority of local regulations concerning zakat management in state administrative law perspective. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(10), 1165–1175.
- Febriansyah, S., Wahyuni, S., & Bumi Persada, S. T. (2021). Zakat management: Study the history of Islamic. *International Journal of Islamic Civilization*, 19(1), 1–23. <https://grahajurnal.id/index.php/sarwah/article/view/13>
- Ghassan, H. B. (2024). A consumer and social welfare model based on the writings of Shibani (750-805 AD, 131-189 AH). *69(September)*, 235–245.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Cet. IV, hlm. 300). Bayumedia Publishing.
- Jayanto, P. Y., & Budiantoro, R. A. (2024). Assessing zakat management accountability in Semarang's state higher education institutions: A research methodology. *16(2)*, 235–249.
- Khan, M. A. (2025). Zakat in the modern world: Islamic law and the challenges of today's financial system. *2(2)*, 203–213.
- Kusriyah, S. (2022). The principles of the welfare law state in an Islamic perspective. *Jurnal Daulat Hukum*, 5(4), 284–299. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/26590>

- Latief, N. F., & Sandimula, N. S. (2022). How accountable is zakat management in Indonesia? An evidence from BAZNAS of North Sulawesi. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 42–52.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi* (hlm. 126). Kencana.
- Masrawan, A. H. A., Hakim, B. R., & Syaikh. (2022). Legal conflict in zakat management in the prismatic communities of Kapuas Regency, Central of Kalimantan. *Al-'Adalah*, 19(1), 179–194.
- Mohamed, A. A., & E-sor, A. (2025). Zakat as a legal obligation in Sharia within the context of contemporary taxation systems. 3(2), 229–244.
- Muda, E., Syafrinaldi, & Thalib, A. (2024). Innovative approaches to managing zakat within the context of sustainable development and societal well-being in Indonesia. *European Journal of Studies in Management and Business*, 29, 74–89.
- Mukhlisin, A., Setiaji, B., & Tazhdinov, M. (2024). Zakat maal management and regulation practices: Evidence from Malaysia, Turki, and Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 569–592.
- Muttaqin, I. (2022). Hukum mengeluarkan zakat sawit dalam tinjauan fikih dan Undang-Undang Pengelolaan Zakat. *Islamic Circle*, 3(1), 82–89.
- Peter, I. (2024). Cultural and religious perspectives on zakat and poverty alleviation: Christian perspective. 9(2), 14–26.
- Qutaiba, M., Owais, M., & Muharam, A. S. (2024). The current issue of reporting zakat in Indonesia: A critical analysis. *Journal of Islamic Economic and Business Research*, 4(1), 3–23.
- Retnowati, D. (2018). The performance and efficiency of zakat institutions in Jambi. *International Journal of Zakat*, 3(2), 29–42.
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: A conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154.
- Shaikh, S. A., & Ismail, A. G. (2017). Role of zakat in sustainable development goals. *International Journal of Zakat*, 2(2), 4–12.
- Siregar, K. E., & Siregar, D. A. (2024). The role of zakat in social welfare and community development: A literature review on the contribution of Islamic education. *Unpublished manuscript*.
- Slamet, S., Cikusin, Y., & Sunariyanto, S. (2022). Implementasi Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 12(1), 79–86.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (hlm. 13–14). Raja Grafindo Persada.
- Wahidah. (2015). *Pemikiran hukum Hazairin* (hlm. 40). Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Banjarmasin.

**Devara Denita, Gemala Dewi**

*Peran dan Tantangan UU Zakat Terhadap Penguatan Nilai Ketuhanan Dalam Negara Hukum Pancasila*

Zunaidi, A., Maghfiroh, F. L., & Setiawan, F. (2024). Empowering local communities through zakat to achieve sustainable development goals. *Iqtishoduna*, 20(1), 52–73.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).